

PUTUSAN

NOMOR <Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pemanding**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 November 1967, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan S.2, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang **Pemanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 06 April 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat ( **Pemanding** ) terhadap Penggugat ( **Terbanding** );
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.860.000,00 ( delapan ratus enam puluh ribu rupiah );

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dan terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 27 April 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 April 2021 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 22 April 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 April 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 03 Mei 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg yang telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 03 Mei 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 April 2021, namun tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 April 2021, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Juni 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor <Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dan

tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/2063/HK.05/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah, dan Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap tahap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.S.i. sesuai dengan Laporrannya yang disampaikan pada persidangan tanggal 12 Oktober 2020 bahwa Mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 September 2020 tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif

dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding) beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan atas Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya dapat disimpulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding dengan beberapa penyebab yang ditunjukkan oleh Tergugat/Pembanding, merupakan warna warni kehidupan Tergugat/Pembanding dengan berbagai kesibukan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dan semua hubungan dapat dijalin jika terbanding sadar dan bersikap saling memahami;



Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah sulit untuk dipersatukan lagi dapat disetujui;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pernyataan Pembanding bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah dimana Terbanding tinggal di Bandung sedangkan Pembanding tinggal di Jakarta, karena melaksanakan tugas kedinasan sebagai Anggota POLRI. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah rumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari segi lahiriyah ikatan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat terwujud, karena mereka sudah tidak tinggal satu rumah sebagai layaknya suami isteri

sehingga dengan demikian ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi antara keduanya patut diduga bahwa antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 9 Februari 1992 (kurang lebih tiga puluh tahun) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemanding dengan Terbanding, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan maupun upaya perdamaian melalui pihak keluarga dan mediator ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (Pemanding) kepada Penggugat (Terbanding) dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan pada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzul Qo'dah 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. Mujahiddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 02 Juni 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Yeni Haflatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Mujahiddin, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Yeni Haflatin, S.H.**

Biaya Perkara :

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi      | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai      | : Rp 10.000,00 |
| <hr/>                 |                |
| Jumlah                | : Rp150.000,00 |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahmi Hamidi, S.H.**